



DEWANPERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 05/SK-DP/II/2011**

**tentang
KRITERIA dan TATA CARA MENETAPKAN PERGURUAN TINGGI
SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN (SKW)**

DEWAN PERS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan diperlukan kriteria yang jelas mengenai lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan .
 - c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), masyarakat pers telah memberikan saran dan persetujuannya tentang Kriteria dan Tata Cara Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.
 - d. Bahwa diperlukan Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Perguruan Tinggi sebagai Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 3 Februari 2010, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010—2013.
 - c. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Diskusi Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 30 September 2010 dan Diskusi Lanjutan Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 3 November 2010.
 - e. Keputusan-keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 10-11 Desember 2010 di Denpasar (Bali)



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) .**
- Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria dan Tata Cara Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Perguruan Tinggi wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. Kriteria/Persyaratan Lembaga Penguji Kompetensi Perguruan Tinggi Negeri Nasional :

1. Perguruan tinggi sekurang-kurangnya telah didirikan 20 (dua puluh) tahun.
2. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib memiliki program studi jurnalistik yang telah berjalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
3. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang.
4. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib menyertakan penguji pendamping dari unsur praktisi jurnalistik.
5. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi Wartawan wajib mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
6. Dewan Pers melakukan verifikasi dan menetapkan Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.

7. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan wajib memberitahukan rencana, pelaksanaan dan nama-nama peserta yang lulus uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers.
8. Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan memerlukan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh Dewan Pers.
9. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi ketentuan Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL
Ketua Dewan Pers